



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm

الله اعلم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Prabumulih pada tanggal 01 Juli 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, dengan kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 12 Juli 2010, dan setelah akad nikah Tergugat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat ta'lik. Waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Karang Raja di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 tahun, kemudian sejalan tahun 2016 pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan umur 7 tahun;
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 2 tahun;

Yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi sehingga terkadang menimbulkan kesalah pahaman;
 - c. Tergugat bersifat egois suka memaksakan kehendak;
 - d. Sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 2 tahun (dari bulan Juni 2016 hingga sekarang) dikarenakan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat dirumah orang tuanya;
 - e. Selama berpisah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat untuk Penggugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian dalam jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016, jo Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti;

I. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal 16 April 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. BUKTI SAKSI

1. SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Prabumulih, saksi sebagai saudara kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersifat egois dan sangat kasar kepada Penggugat, hal itu karena saksi mendengar dan melihat langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, saksi sebagai tetangga Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nafkah, Tergugat sering bersifat egois dan sangat kasar kepada Penggugat, hal itu karena saksi mendengar dan melihat langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta autentik dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di, Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai warga, Kota Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 01 Juli 2010, yang telah tercatat dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena alasan-alasan bahwa Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi, antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi sehingga terkadang menimbulkan kesalah pahaman, Tergugat bersikap egois dan suka memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yaitu 2 orang yaitu masing-masing sebagai keluarga dan tetangga yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi –saksi Penggugat memenuhi syarat sebagai saksi dan hubungan kedua saksi sebagai keluarga dan tetangga Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak rumah yang berdekatan sehingga wajar bila persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di ketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi yang sah, dan terbukti pula keterangan keduanya saling mendukung dan berkesesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 RBg gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Juli 2010, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 6 tahun, namun setelah itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap egois dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah kediaman bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya penasehatan sudah di upayakan di dalam persidangan tetapi semua tersebut tidak berhasil, maka patut dapat diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil hukum sebagaimana termuat dalam Kitab al-Muhazzab , yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami.”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim mengemukakan pula pendapatnya berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlatan”

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1439 H. Oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I.,M.Sy sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Lukmin, S.Ag., ME dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu Nahwa, SH, sebagai Panitera serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera

Nahwa, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp 255.000,-
- Redaksi.....Rp 5.000,-
- Meterai.....Rp 6.000,-

Jumlah.....Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Pbm